








	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENGEMBANGAN/PEMBINAAN PEGAWAI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, berdedikasi tinggi, loyal, jujur dan bertanggungjawab. Maka dari itu diperlukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan Poltekkes. Untuk itu perlu ditetapkan standar masa percobaan (mutasi pengembangan/pembinaan)</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan oleh Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 2. Penetapan Penetapan standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan Pengendalian pelaksanaan standar waktu

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>kerja oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Ketua Jurusan</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar pengembangan pembinaan pegawai dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. <i>Masa</i> adalah Waktu</p> <p>2. <i>Percobaan</i> adalah tenggang waktu yang ditentukan oleh UU/hakim, dan waktu itu pegawai tidak boleh melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim/UU</p> <p>3. <i>Mutasi</i> adalah perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik horizontal maupun vertikal.</p> <p>4. <i>Pengembangan</i> adalah proses cara perbuatan mengembangkan.</p> <p>5. <i>Pembinaan</i> adalah proses, perbuatan atau cara membina. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.</p> <p>6. <i>Kepegawaian</i> adalah yang berhubungan dengan pegawai.</p> <p>7. <i>Pendidik</i> adalah orang yang mendidik.</p> <p>8. <i>Pegawai</i> adalah orang yang bekerja pada pemerintah/perusahaan.</p> <p>9. <i>Pelayanan</i> adalah usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan.</p> <p>10. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.</p> <p>11. <i>Profesionalisme</i> adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>tinggi, berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, saling berbagi pengalaman atas dasar itikad yang baik dan positive thinking.</p> <p>12. <i>Kompetitif</i> adalah mampu bersaing.</p> <p>13. <i>Memadai</i> adalah memenuhi syarat/keinginan, mencukupi.</p> <p>14. <i>Berdedikasi</i> adalah orang yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk berhasilnya suatu usaha atau tujuan mulia / orang yang mengabdikan diri sepenuhnya pada organisasi.</p> <p>15. <i>Loyal</i> adalah setia atau patuh.</p> <p>16. <i>Jujur</i> adalah lurus hati tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang.</p> <p>17. <i>Bertanggung Jawab</i> adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja.</p> <p>18. <i>Bermutu</i> adalah mempunyai kualitas, berbobot.</p> <p>19. <i>Chauvinisme</i> sempit adalah rasa cinta kepada tanah air / faham / golongan tertentu yang berlebihan sehingga tidak peduli dengan orang lain, atau memilih komunitas dalam bergaul/membatasi interaksi pada komunitas tertentu.</p> <p>20. <i>Stakeholders</i> adalah mitra usaha atau pemegang saham.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pembinaan pegawai, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan pengembangan pembinaan pegawai secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Tersedianya Sarana Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Sarana dan Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.	Seluruh pegawai dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai perlu diformalkan dalam sebuah Undang-Undang. 2. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 3. Seluruh pegawai harus bisa legowo menerima kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Siapapun harus siap ditempatkan pada posisi/jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. 4. Semua stakeholders dalam organisasi maupun diluar organisasi harus memiliki persepsi yang sama akan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta	Menyediakan dana bantuan keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ Workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan setiap semester minimal satu kali.	Direktur Kabag Akademik dan Umum Ketua Jurusan Koordinator Kepegawaian dan Umum	Pejabat terkait memvalidasi dan memverifikasi dokumen dosen
		Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 yang mudah untuk dijangkau.	Direktur Kabag Akademik dan Umum Ketua Jurusan Koordinator Kepegawaian dan Umum	Pejabat terkait memvalidasi dan memverifikasi dokumen tenaga kependidikan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7133.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	1. Standar Operasional Prosedur Sarana Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 2. Formulir Isian / kuesioner mutasi pegawai
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil